

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek rantai pasok halal di RPA Bapak X pada fase masuk terdapat 3 dari 8 indikator yang belum memenuhi ketentuan yaitu pencegahan bersarangnya hewan pengganggu di kandang; pemberian obat hewan dibawah pengawasan dokter hewan; memastikan kesehatan dan kebersihan personel bagian pengangkutan. Pada fase produksi terdapat 4 dari 8 indikator yang belum terpenuhi, yaitu pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong; penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya; penjaminan kesehatan dan kebersihan personel di RPA, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas oleh tenaga ahli (dokter hewan). Sementara pada fase keluar terdapat 6 dari 10 indikator yang belum memenuhi ketentuan yaitu penjaminan kebersihan sarana prasarana penyimpanan; pencegahan bersarangnya hewan pengganggu; penjaminan kesehatan dan kebersihan personel saat penyimpanan di RPA; kebersihan alat angkut; kesehatan dan kebersihan daging; kesehatan dan kebersihan personel.
2. Bahwa terdapat 4 dari 20 indikator standar penyembelihan halal yang belum memenuhi ketentuan dalam fatwa MUI nomor 12 tahun 2009. Namun, dari 4 indikator tersebut dibagi menjadi 3 jenis. Yang tidak sesuai dengan fatwa MUI namun dapat dicarikan alternatif dalam fikih dan masih memenuhi ketentuan halal yaitu a) standar kesehatan hewan yang disembelih dan b) penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan 4 saluran. Sementara indikator yang tidak sesuai dengan fatwa MUI dan tidak dapat dibenarkan oleh fikih yaitu penyembelihan yang dilakukan lebih dari satu kali dan cepat. Adapun indikator tidak sesuai dengan fatwa MUI namun masih dibenarkan oleh fikih dan tidak mempengaruhi status kehalalan daging adalah menghadapkan hewan sembelihan ke kiblat.

3. Bahwa terdapat 1 dari 15 indikator perlindungan konsumen belum dipenuhi oleh rumah potong Bapak X, yaitu terkait dengan penjaminan mutu daging ayam. Maka, dapat diketahui bahwa Fase Produksi Ayam Dalam Rantai Pasok Halal Di Rumah Potong Bapak X belum seutuhnya mematuhi legitimasi hukum Perlindungan Konsumen sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka implikasi yang dapat diberikan diantaranya:

1. Implikasi Teoritis
 - a. Rantai pasok halal yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan akan berdampak pada status ASUH (aman, sehat, halal, dan utuh).
 - b. Permasalahan penyembelihan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 12 tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal masih dapat dicarikan solusi atau alternatif penyelesaian dari perspektif fikih penyembelihan secara umum.
 - c. Pemberian layanan hak perlindungan konsumen dari produsen dapat meningkatkan nilai jual produk yang dihasilkan.

2. Implikasi Praktis

Hasi penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi pemilik RPA untuk memperbaiki proses rantai pasok halal untuk menghasilkan produk daging yang aman, sehat, halal, dan utuh.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait dengan rantai pasok halal daging ayam di RPA Bapak X dan sebagaimana rumusan yang telah dipaparkan serta melihat hasil penelitian yang secara umum menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap fatwa dan undang undang belum terpenuhi 100%, maka peneliti memandang perlu adanya masukan sebagai bahan pertimbangan untuk

pengambilan kebijakan oleh pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen. Berikut saran peneliti.

1. Pemerintah

Pemerintah perlu melakukan akselerasi proses sertifikasi halal untuk RPA melihat banyaknya RPA yang tersebar di berbagai wilayah dan kebutuhan pasokan daging ayam yang setiap hari harus tersedia.

2. Pelaku usaha

Pelaku usaha baik yang berstatus sebagai pemilik kandang ayam maupun produsen daging ayam/ Rumah Potong Ayam (RPA) penting memberlakukan SOP dalam menjalankan usahanya sehingga hewan sembelihan memperoleh kesejahteraan dan masyarakat memperoleh hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan atas daging yang dikonsumsi. Di samping itu, RPA perlu menerapkan penyembelihan halal yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN MUI sebagai upaya untuk mematuhi peraturan yang berlaku, mendukung realisasi industri halal serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat khususnya umat Islam baik itu mencakup wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga mereka nyaman mengkonsumsi daging ayam di Indonesia karena memiliki standar penyembelihan yang dapat diterima oleh semua pendapat atau mazhab. RPA juga perlu meningkatkan upaya pemenuhan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan pemenuhan hak konsumen sehingga keduanya (produsen dan konsumen) dapat berjalan seimbang.

3. Konsumen

Konsumen diharapkan tidak sembarangan dan lebih berhati-hati dalam membeli daging ayam, maka perlu cerdas dan bijak dalam berkonsumsi. Untuk mendapatkan jaminan mutu daging ayam yang berkualitas, konsumen dapat membeli daging ayam yang diproduksi dari RPA yang tersertifikasi halal. Jika belum ada RPA yang tersertifikasi halal, konsumen dapat memilih ayam yang masih utuh dan melakukan cek fisik terlebih dahulu pada leher ayam untuk memastikan penyembelihannya sesuai dengan fatwa MUI ataukah tidak. Jika tidak, konsumen masih mendapatkan alternatif pilihan yaitu mengikuti fikih penyembelihan dari pendapat para mazhab yang membolehkan penyembelihan dengan terpotongnya 2 hingga 3 saluran. Di samping itu, konsumen diharapkan tidak mudah tertarik dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran.